



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Puskesmas di Kabupaten Siak sebagai Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dengan status penuh, maka dapat diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi dengan tetap memperhatikan prinsip praktek bisnis yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa Pengadaan Barang dan/atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

8. Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
9. Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
11. Puskesmas di Kabupaten Siak adalah gabungan dari unit puskesmas di Kabupaten Siak yang menerapkan PPK-BLUD.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pimpinan adalah Pimpinan Puskesmas di Kabupaten Siak.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
16. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
17. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
19. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
20. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
21. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
22. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

23. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
24. Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
25. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA BLUD.
26. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.
27. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.
28. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
29. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
30. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
31. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
32. Rencana Strategis Bisnis adalah Suatu Dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap organisasi yang mencari laba maupun yang nirlaba.
33. Rencana Kerja Anggaran (RKA) adalah Suatu Dokumen yang berisi tentang perencanaan dan penganggaran meliputi besaran dan tata pelaksanaan untuk program dan kegiatan yang telah direncanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi Puskesmas di Kabupaten Siak meliputi:

- a. kekuasaan pengelolaan keuangan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. perubahan anggaran; dan
- e. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA PUSKESMAS DI KABUPATEN SIAK

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Pasal 3

Pejabat pengelola Puskesmas di Kabupaten Siak terdiri dari:

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

Bagian Kedua
Pemimpin

Pasal 4

- (1) Pemimpin Puskesmas di Kabupaten Siak disebut Pimpinan.
- (2) Pimpinan selaku Pemimpin adalah penanggungjawab umum operasional dan keuangan Puskesmas di Kabupaten Siak.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - b. menyusun Renstra Bisnis Puskesmas di Kabupaten Siak;
 - c. menyusun RBA tahunan;
 - d. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
 - e. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas;
 - f. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya Puskesmas di Kabupaten Siak;
 - g. mewakili Puskesmas di dalam dan diluar pengadilan; dan
 - h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah digariskan.

Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan

Pasal 5

- (1) Pejabat keuangan disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas di Kabupaten Siak.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin ketatausahaan;
 - b. mengelola SDM;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - e. perencanaan dan evaluasi; dan
 - f. menyediakan data.

Bagian Keempat Pejabat Teknis

Pasal 6

- (1) Pejabat teknis adalah Koordinator UKP, Koordinator UKM, dan Pejabat Pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pejabat teknis BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Puskesmas di Kabupaten Siak menyusun Rencana Strategis Bisnis lima tahunan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Siak.
- (2) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan Puskesmas di Kabupaten Siak.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masadepan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 8

Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan lain Puskesmas di Kabupaten Siak.

Pasal 9

- (1) Puskesmas di Kabupaten Siak menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis disertai prakiraan RBA tahun berikutnya.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas.
- (3) Penyusunan RBA disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
 - c. basis akrual.
- (4) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bersumber dari:
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. penerimaan lainnya yang sah;
 - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - f. penerimaan anggaran yang bersumber dari dan APBN.
- (5) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan Puskesmas di Kabupaten Siak dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan Puskesmas di Kabupaten Siak.

Pasal 10

- (1) RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
- (2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a,b,c,dan d.
- (3) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

Pasal 11

- (1) RBA memuat;
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. perkiraan pendapatan, biaya, investasi, dan pendanaan;
 - g. anggaran;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*); dan
 - j. ringkasan penerimaan dan pengeluaran.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 12

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan sasaran, indikator, target kinerja meliputi perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan serta pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persamaan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-Unit Kerja.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan.
- (2) RKA Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda.

Pasal 15

RKA Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Bappeda kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal 16

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 17

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 18

Pendapatan bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 19

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara *fee for service* dan/atau secara kapitasi.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat atau badan lain baik berupa dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan mata uang.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Puskesmas.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dalam hal Puskesmas ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

- (6) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f antara lain:
- hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan kekayaan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 20

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kecuali yang berasal dari hibah terikat, APBD dan APBN dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan Puskesmas.

Pasal 21

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Bagian Kedua Belanja

Pasal 22

- (1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Belanja merupakan biaya operasional dan biaya non operasional sesuai dengan SAK.

Pasal 23

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari:
 - biaya pelayanan;
 - biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - biaya pegawai;
 - biaya bahan;
 - biaya jasa pelayanan;
 - biaya pemeliharaan;
 - biaya daya dan jasa;
 - biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - biaya pegawai;
 - biaya administrasi kantor;
 - biaya pemeliharaan;
 - biaya barang dan jasa;
 - biaya promosi;
 - biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 24

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan belanja diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA definitif dan dilaporkan dalam perhitungan anggaran.
- (3) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam ambang batas fleksibilitas sesuai yang telah ditetapkan dalam RBA definitif.

Pasal 26

- (1) Ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan PPKD.
- (4) Khusus untuk biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, ditetapkan setinggi-tingginya 50% (lima puluh per seratus) dari pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1).

Bagian Ketiga Pengelolaan Kas

Pasal 27

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui rekening kas Puskesmas di Kabupaten Siak pada bank yang ditetapkan Pimpinan.
- (2) Rekening kas Puskesmas di Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuka oleh Pimpinan dan Bendahara Puskesmas di Kabupaten Siak pada bank umum.

Pasal 28

- (1) Dalam pengelolaan kas, Puskesmas di Kabupaten Siak menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;

- d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.
 - (3) Penerimaan Puskesmas pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas Puskesmas di Kabupaten Siak dan dilaporkan kepada pejabat keuangan Puskesmas.
 - (4) Pengelolaan kas Puskesmas diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Keempat Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 29

- (1) Puskesmas di Kabupaten Siak dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Puskesmas di Kabupaten Siak.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas di Kabupaten Siak melakukan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Puskesmas melakukan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Puskesmas di Kabupaten Siak menyiapkan bukti dan administrasi penagihan dan menyelesaikan tagihan atas piutang.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti yang valid dan sah.

Pasal 30

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Puskesmas di Kabupaten Siak dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja modal.

Pasal 32

- (1) Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3 (tiga) kali perkiraan pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.
- (2) Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan oleh pimpinan.
- (3) Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas selama masa angsuran.
- (4) Perikatan perjanjian jangka panjang ditetapkan oleh pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dengan persetujuan Bupati.
- (5) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) menjadi tanggung jawab Puskesmas di Kabupaten Siak.

Pasal 33

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban Negara/daerah kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa daluarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman Puskesmas di Kabupaten Siak.

Pasal 34

Utang dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Kepala Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahsan RBA perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, pemimpin Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Kelima Investasi

Pasal 36

- (1) Puskesmas di Kabupaten Siak dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Puskesmas.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 37

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian Surat Utang Negara (SUN);
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
 - d. pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pasal 38

- (1) Puskesmas di Kabupaten Siak tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; atau
 - c. investasi langsung (pendirian perusahaan)
- (3) Dalam hal Puskesmas di Kabupaten Siak mendirikan, membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Hasil investasi sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan pendapatan Puskesmas di Kabupaten Siak.
- (2) Pendapatan Puskesmas di Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Keenam Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (3) Puskesmas di Kabupaten Siak diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, dan
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

Pasal 41

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 42

- (1) Barang inventaris milik Puskesmas di Kabupaten Siak dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar, atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Puskesmas di Kabupaten Siak.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan Puskesmas di Kabupaten Siak.

Pasal 43

- (1) Puskesmas tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Puskesmas di Kabupaten Siak atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan Puskesmas di Kabupaten Siak.
- (5) Hasil penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan secara memadai ke dalam laporan keuangan Puskesmas di Kabupaten Siak.

- (6) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Puskesmas di Kabupaten Siak harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedelapan Kerjasama

Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Puskesmas di Kabupaten Siak dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Pasal 45

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:
 - a. kerjasama operasi; dan
 - b. sewa menyewa.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara Puskesmas di Kabupaten Siak dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan pemanfaatan barang milik Puskesmas di Kabupaten Siak oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.

Pasal 46

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, merupakan pendapatan Puskesmas di Kabupaten Siak.
- (2) Pendapatan Puskesmas di Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 47

Kerugian pada Puskesmas di Kabupaten Siak yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 48

Penatausahaan Keuangan minimal meliputi:

- a. penerimaan kas;
- b. pengeluaran kas;
- c. piutang;
- d. utang (*leabilities*);
- e. persediaan;
- f. aset tetap;
- g. investasi; dan
- h. ekuitas.

Pasal 49

Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran yang mengelola uang, barang dan kekayaan daerah yang terdapat pada Puskesmas di Kabupaten Siak wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, sesuai peraturan perundangan.

Pasal 50

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, transparansi dan dipertanggungjawabkan.

BAB VI PERUBAHAN RBA DAN DPA

Pasal 51

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - b. belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan; dan
 - c. Pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 52

- (1) Puskesmas di Kabupaten Siak menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Setiap transaksi keuangan Puskesmas di Kabupaten Siak harus dicatat dan dokumen pendukungnya yang dikelola secara tertib.
- (3) Sistem dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat menghasilkan laporan keuangan secara periodik.

Pasal 53

- (1) Puskesmas di Kabupaten Siak menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan SAK yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Pimpinan menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku/sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban dengan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 55

Proses akuntansi dapat dilakukan secara manual maupun *computerized* meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;
- b. memposting ke buku besar dan buku pembantu;
- c. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
- d. menyusun laporan keuangan.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 56

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan operasional;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan mengenai kinerja.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan aktivitas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban Puskesmas selama satu periode.
- (5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau

pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

- (6) Catatan Atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 57

- (1) Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Puskesmas di Kabupaten Siak menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Badan Keuangan Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 58

- (1) Laporan keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan triwulan;
 - b. Laporan semesteran; dan
 - c. Laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 59

Laporan pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 60

- (1) Pimpinan bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Puskesmas di Kabupaten Siak sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Pimpinan mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional Puskesmas di Kabupaten Siak secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

BAB IX SURPLUS DAN DEFISIT

Pasal 61

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja Puskesmas di Kabupaten Siak pada satu tahun anggaran.

- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam anggaran tahun berikutnya, kecuali atas perintah Bupati, sesuai dengan kewenangannya, dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya disetor ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Puskesmas.

Pasal 62

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya.
- (3) Badan Keuangan Daerah sesuai kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran Puskesmas di Kabupaten Siak dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Dengan ditetapkannya Puskesmas di Kabupaten Siak sebagai Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dengan status penuh, maka dokumen RKA dipersamakan sebagai Dokumen RBA definitif yang berfungsi sebagai DPA BLUD.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Januari 2018**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Januari 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 14